

Tobelo, 29 Juli 2024

Nomor : 084/PM.01.02/K.MU-03/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exm
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada YTH :

Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara

di -

Tempat

A. DASARHUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan
6. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

B. IMBAUAN

Berdasarkan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 pada sub tahapan pencocokan dan Penelitian yang dilakukan di 17 (tujuh belas) Kecamatan Se-Kabupaten Halmahera Utara, sebagaimana dalam tahapan Pemutakhiran data Pemilih, pada tanggal 1 s/d 3 Agustus akan dilaksanakan Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS. Berkenaan dengan hal dimaksud, merujuk pada data yang tertuang dalam AKP A3.DP-3 sebagaimana *dalam lampiran*, Bawaslu Kab. Halmahera Utara menyampaikan saran perbaikan terhadap hal-hal berikut :

1. Mengkroscek kembali Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetapi masuk dalam Daftar Pemilih;
2. Memasukkan Pemilih Memenuhi Syarat (MS) tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
AHMAD IDRIS, SE

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara; dan
2. Arsip